

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS


#### A. Kajian Teori

##### 1. Hakikat Implementasi Kebijakan Pendidikan

###### a. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi merupakan istilah yang kerap disandingkan dengan kebijakan, sebab istilah tersebut merupakan salah satu tahapan penting dari suatu kebijakan. Asal kata implementasi dari bahasa Inggris yakni *implementation*. Kata tersebut berawal dari *to implement* (Hornby & Cowie, 1977:433) yang merupakan kata kerja, yang jika dirujuk pada kamus Oxford disebutkan bahwa kata tersebut asalnya dari bahasa Latin yaitu *implementum* atau *implere implementum* atau *implere* yang artinya mengisi (*filling Up*). Pada kamus tersebut juga kata *implementation* diterjemahkan dengan *the act of making something that has been officially decided start to happen or be used* (tindakan untuk memastikan sesuatu yang telah diputuskan secara resmi dapat digunakan); *the process of making something active or effective* (proses untuk membuat sesuatu agar menjadi aktif atau efektif). Efektif berarti pencapaian sasaran yang telah disepakati (Wijaya, 2020: 18) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan, jadi mengimplementasikan berarti melaksanakan atau menerapkan (Tim Penyusun, 2008: 580). Dalam konteks kebijakan menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi adalah serangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh satu atau beberapa orang yang memiliki wewenang agar hal itu dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Purwanto & Sulistyastuti, 1991: 21).

Menurut Werner, J. and K. Wegrich, istilah implementasi merupakan salah satu tahapan dari tujuh siklus perumusan kebijakan publik. Tujuh tahapan yang dimaksud tersebut ialah *agenda-setting*, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi, dan terminasi. Ketujuh siklus itu jika digambarkan dalam bentuk lingkaran kerangka, maka akan tampak sebagaimana gambar di bawah ini:



**Gambar 2.1.** Siklus Teori Kebijakan (Jann & Wegrich, 2017: 43-47)

Siklus pertama dari teori kebijakan adalah pengaturan agenda yakni pengenalan dan pemilihan masalah. Kebijakan itu sendiri berawal dari adanya masalah dalam skala publik yang serius dan memang membutuhkan intervensi negara untuk mengatasinya. Masalah yang dimaksud juga bisa berasal dari kebijakan sebelumnya yang telah dianalisis (Dunn, 2005: 95) Siklus kedua memformulasikan kebijakan dan pengambilan keputusan. Formulasi itu berkaitan apa yang harus di capai, pertimbangan alternatif tindakan (Wijaya, Adyanto, Darno, Yulinar, & Fadli, 2022: 689). Siklus ketiga mengesahkan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Pengesahan ini menjadi otoritas pemerintah atau pimpinan tertinggi. Siklus keempat implementasi tahap ini merupakan penerapan terhadap kebijakan yang telah disahkan, penerapan ini bisa saja bermakna positif, maksudnya melaksanakan sesuatu dan atau bermakna negatif yakni tidak penolakan untuk tidak melakukan sesuatu. Siklus kelima evaluasi yakni melakukan evaluasi terhadap capaian tujuan dan dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan. Evaluasi akan mengukur berhasil atau tidaknya tercapai kebijakan tersebut. Siklus ke enam pemeliharaan kebijakan dan determinasi,

maksudnya hasil evaluasi akan menentukan apakah kebijakan tersebut di pertahankan, atau di hentikan atau dilakukan desain ulang terhadap kebijakan tersebut. Tentunya masing-masing itu tergantung pada titik awal yakni capaian pemecahan masalah dan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Karena perlu diketahui bahwa pencabutan kebijakan bukan selalu karena telah berhasil mencapai tujuan, akan tetapi bisa jadi karena dampak terhadap ketidaksetujuan masyarakat terhadap adanya kebijakan tersebut. Belakangan ini istilah implementasi tidak hanya digunakan dalam bidang kebijakan publik saja akan tetapi juga pada bidang lainnya seperti politik, administrasi, termasuk jugalah pendidikan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas istilah implementasi sering disandingkan dengan kebijakan. Istilah itu sendiri seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. Istilah itu di beberapa negara menggunakan istilah yang beragam, seperti dalam bahasa Inggris *policy* yang berarti kebijakan, dalam bahasa Latin *politia* yang berarti politik, dalam bahasa Yunani *polis* berarti negara, dalam bahasa Sanskrit *Pur* yang berarti kota (Arwildayanto et al., 2018: 1-2). Kemudian kebijakan itu sendiri erat kaitannya dengan publik, sebab kebijakan itu merupakan produk pejabat/pimpinan yang ditujukan kepada bawahan atau rakyat.

Dari beberapa istilah tersebut kata *policy* memang yang paling familiar di telinga masyarakat Indonesia sebagai padanan dari kata kebijakan. Jika merujuk pada kamus Oxford, kebijakan sendiri berasal dari kata *policy*, yang artinya rencana kegiatan atau pernyataan tujuan-tujuan ideal (Fattah, 2018: 130). Kata itu kemudian dipakai oleh bidang pemerintahan, parpol, dan sejenisnya. Dalam pendapat lain kebijakan juga dimaknai dengan pernyataan tertulis atau pernyataan yang mengikat. Definisi ini memiliki makna bahwa yang dinamakan kebijakan berkaitan dengan pernyataan rencana, target, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis, baik yang ditetapkan oleh pemerintah parpol, atau pemegang kekuasaan. Dengan demikian siapa saja dapat terikat dengan satu kebijakan (Usman & Kompri, 2017).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kebijakan dengan dua arti, yaitu: (1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan, (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Berdasarkan definisi secara bahasa tersebut dapat dimaknai bahwa kebijakan memuat konsep, dasar rencana, cara bertindak, dan pedoman untuk *me-manage* suatu tujuan, ketentuan, atau hal yang ingin dicapai.

Untuk melengkapi penjelasan definisi kebijakan dari perspektif etimologi, berikut ini dijelaskan pengertian kebijakan menurut beberapa ahli, sebagaimana berikut ini:

- a. James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian aktivitas yang memiliki tujuan yang telah ditetapkan yang mengikat seseorang atau sekelompok orang untuk diikuti atau dilaksanakan guna memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi (Anderson, 2003: 3-5).
- b. George C. Edwards dan Ira Sharkansky berpendapat bahwa definisi kebijakan ialah hal apa saja yang berupa pernyataan dan yang dilakukan, atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan dapat berupa sasaran dan tujuan, dari program yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan tersebut dikeluarkan dalam wujud peraturan atau perundang-undangan atau bisa juga secara lisan (pidato), serta program atau pun tindakan nyata yang mereka buat (Edwards & Sharkansky, 1978: 2).
- c. William N. Dunn mengemukakan bahwa kebijakan ialah serangkaian product pemerintah yang ditujukan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh masyarakat. Lazimnya kebijakan untuk mengatur jalannya kehidupan pemerintahan atau politik (Dunn, 2005: 95).
- d. Nanang Fatah, kebijakan merujuk pada semua wilayah tindakan yang membentang pada seluruh aspek kehidupan. Menurutnya ada tiga unsur kebijakan yakni pertama keputusan politis tentang nilai-nilai yang

dialokasikan. *kedua*, determinasi rasional melalui langkah-langkah yang telah ditentukan, dan *ketiga*, perlunya mengetahui bahwa struktur birokrasi akan memengaruhi pencapaian kebijakan. Sistem kebijakan memiliki tiga elemen, yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik (Fattah, 2018: 137).

- e. Charles O. Jones mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten yang berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (Jones & Baird, 1991: 3).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan ialah aturan tertulis atau lisan yang dibuat berdasarkan keputusan formal organisasi/pemerintahan yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku orang dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Khusus implementasi kebijakan pendidikan, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian implementasi kebijakan pendidikan:

- a. Espinoza, berpendapat bahwa penerapan kebijakan pendidikan dapat dipahami secara formal sebagai penerapan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam kaitannya dengan praktik pendidikan, dan bagaimana pemerintah menangani penyelenggaraan pendidikan dalam sistem tertentu. Menurutnya kebijakan tidak hanya produk pemerintah, akan tetapi swasta juga dapat menerapkan kebijakan (Mainardes & Stremel, 2020: 15).
- b. Rayou, P. and A. Van Zanten mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan adalah program yang dikembangkan oleh otoritas publik, diinformasikan dalam nilai dan gagasan, diarahkan kepada pelaku pendidikan dan dilaksanakan oleh pengelola dan profesional pendidikan (Haddad & Demsky, 1995: 17-18).
- c. Dwijowijoto, menjelaskan bahwa implementasi dari kebijakan pendidikan adalah upaya untuk melaksanakan tujuan kebijakan yang telah diputuskan oleh pembuat kebijakan dalam suatu pendidikan aturan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan pada dasarnya

adalah cara bagi suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya (Haddad & Demsky, 1995: 24-26).

- d. Muhdi menjelaskan dari perspektif manajemen bahwa implementasi kebijakan adalah implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang ada dalam proses manajemen. Di kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengendalikan proses. Implementasi dari kebijakan dalam konteks manajemen adalah dalam pengorganisasian, dan bagian pengontrol (Muhdi, 2019: 2717).
- e. Yuliah menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan ialah melaksanakan, menjalankan, dan menyelenggarakan keputusan yang telah ditetapkan dengan target akan mendapatkan hasil yang selaras dengan harapan sebagaimana yang tertuang dalam tujuan dan sasaran. Tanpa implementasi maka kebijakan akan sulit untuk diperkirakan tercapai tujuannya atau tidak (Yuliah, 2020: 129).

Dari seluruh penjelasan itu semua jika dikaitkan dengan pendidikan maka implementasi kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan aturan tertulis atau lisan tentang pendidikan yang dibuat berdasarkan keputusan formal organisasi/pemerintahan yang berwenang dalam bidang pendidikan, bersifat mengikat dan mengatur perilaku orang dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam urusan pendidikan.

#### **b. Tujuan dan Urgensi Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan diperlukan dengan asumsi pemerintahan, atau organisasi kerap memiliki dinamika, selain itu kerap berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Atas dasar itulah maka kebijakan menjadi sesuatu yang harus ada untuk jalannya roda pemerintahan atau organisasi. Tanpa ada kebijakan tentu akan sulit untuk mencapai tujuan sebagaimana tuntutan atau kebutuhan masyarakat. Kebijakan pendidikan berkaitan erat dengan peningkatan taraf dan kualitas kehidupan orang banyak. Untuk dapat mengatur hajat hidup orang banyak dalam bidang pendidikan tersebut maka sangatlah diperlukan adanya kebijakan pendidikan.

Menurut Hermino tujuan kebijakan pendidikan ialah sebagai pengaturan mekanisme tatalaksana pendidikan. Jika dikaitkan dengan pendidikan nasional maka tujuan kebijakan pendidikan yakni untuk mengawal ketercapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang jika disederhanakan tujuannya untuk mengembangkan potensi siswa agar berian dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak terpuji, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan kreatif serta demokratis dan bertanggung jawab (Hermino, 2020: 120-121).

Jika mengadopsi pendapatnya Riant Nugroho saat menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik, maka tujuan kebijakan pendidikan adalah

1. Untuk mendistribusikan (alokatif, distributif dan redistributif) serta untuk mengabsorpsi. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan maka adanya kebijakan pendidikan maka bertujuan untuk mengalokasikan pembiayaan, atau mendistribusikan keperluan, atau mengatur ulang kebijakan pendistribusian, dan juga untuk melakukan penyerapan berbagai potensi yang dapat menjadi pendapatan bidang pendidikan.
2. Meregulasi atau meliberasi formulasi keputusan pemerintah atau pimpinan. Adanya kebijakan pendidikan akan menjadi aturan atau rambu-rambu dalam hal mencapai tujuan dari formulasi putusan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Untuk menstabilkan dan untuk membuat dinamika dalam urusan pendidikan. Dalam hal bernegara kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan kestabilan dalam urusan penyelenggaraan pendidikan. Misal stabiliasi biaya pendidikan, yang menjamin pengguna pendidikan mendapatkan perlakuan biaya pendidikan yang berkeadilan. Di sisi lain kebijakan pendidikan juga bertujuan untuk membuat dinamika yang berorientasi pada terciptanya inovasi pendidikan.
4. Untuk memperkuat negara dan memperkuat pasar pendidikan. Adanya kebijakan pendidikan tentu akan memperkuat keberadaan negara sebagai penyelenggara pendidikan tersebut. Negara dengan kebijakan

pendidikan yang banyak jauh lebih kuat dari negara yang memiliki sedikit kebijakan.


Berkaitan dengan urgensinya, Arwildayanto menjelaskan bahwa kebijakan menjadi sangat urgen menentukan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di satu negara. Tanpa adanya kebijakan, maka pendidikan akan sulit untuk mencapai tujuan, sulit untuk merata, sulit berkeadilan, sulit berkualitas, sulit berdaya saing. Alasannya karena kebijakan mampu untuk mengatur hal-hal itu semua. Selain itu kebijakan pendidikan sangat urgen mencapai cita-cita besar yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena pendidikan sebagai suatu bagian dari dimensi kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial, maka dari itulah ragam upaya dilakukan pemerintah atau publik yang memiliki kepedulian, mengingat dampaknya yang sangat luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Arwildayanto et al., 2018: 16-17).

Khabibul khair mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan memiliki urgensi untuk menjadi panduan dalam melakukan tindakan, mengarahkan program dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan begitu, kebijakan merupakan garis besar bertindak terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh pimpinan atau pemerintah dalam satu organisasi pendidikan (Khoiri & Kurniawan, 2021: 77-89). Pada tingkatan yang lebih lanjut agar kebijakan benar-benar sesuai dengan urgensinya maka beberapa ahli mengemukakan perlunya analisis kebijakan. Menurut Safitri, dkk, analisis kebijakan memiliki urgensi untuk menghindari adanya kebijakan yang gegabah atau pertimbangan yang hanya mendasarkannya pada kekuasaan semata. Sebab kebijakan tidaklah demikian, kebijakan harus bersifat ilmiah dengan menggunakan pendekatan saintifik, obyektif dan rasional (Ulandari, 2021: 72-76).

### **c. Tahapan Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan terdiri dari tahapan yang komprehensif, atau panjang hingga akhirnya kebijakan tersebut mampu untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Mengadopsi teori kebijakan publik, berikut

proses implementasi kebijakan sebagaimana yang dipopulerkan oleh Purwanto dan Sulistyastuti.




**Gambar 2.2.** Implementasi kebijakan pendidikan  
(Purwanto & Sulistyastuti, 1991: 72)

Berdasarkan gambar 2.2 di atas tampak bahwa proses implementasi kebijakan pendidikan berkaitan dengan input, proses dan output. Pada gambar di atas tampak bahwa inputnya adalah kebijakan yang telah ditetapkan yang memuat tujuan dan sasaran. Kemudian prosesnya kebijakan disampaikan atau dibebankan kepada implementer dan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Sedangkan outputnya ada tiga yakni dampak langsung, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.

Viennet dan Pont dalam karyanya yang berjudul *Education Policy Implementation* melukiskan tahapan demi tahapan implementasi, yang semestinya diupayakan oleh lembaga atau organisasi pendidikan sebagai implementator. Sebab menurutnya implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan tidak sama dengan bidang lain. Bidang pendidikan tidak menuntut keuntungan semata, akan tetapi menuntut adanya improvisasi atau yang saat ini lazim disebut dengan inovasi. Implementasi kebijakan pendidikan pun sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kebudayaan, dan interaksi sosial pengguna dari kebijakan tersebut. Tak heran jika kebijakan pendidikan selalu berubah-ubah,

seolah tidak puas dengan kebijakan sebelumnya, namun semua itu tentu dikarenakan faktor penentu tadi yakni lingkungan, budaya, ataupun interaksi sosial pengguna kebijakan tersebut. Berikut tahapan proses implementasi menurut Viennet dan Pont:



**Gambar 2.3.** Implementasi Kebijakan Pendidikan Menurut Viennet dan Pont (Viennet & Pont, 2017: 2)

Berdasarkan gambar yang tampak di atas sejalan dengan situasi dan kondisi riil dunia pendidikan di Indonesia. Bagan di atas memberikan kejelasan tentang hakikat dari implementasi kebijakan pendidikan itu sejatinya ialah *learn* (implementator mesti belajar secara kontinu) dan *innovate* (implementator mesti selalau meakukan inovasi). Keputusan yang telah disahkan oleh pemerintah, dalam bentuk apapun seperti perundang-undangan, peraturan, dan sejenisnya akan mengalami kendala dalam implementasinya jika para implementator (lembaga pendidikan) tidak memiliki kemampuan berimroviasi atau adaptasi produk kebijakan terhadap sumber daya yang mereka punya. Apa yang digambarkan oleh Viennet dan Pont sebenarnya dapat diterima akal mengingat kebijakan

pendidikan yang pendekatannya *top-down* misalnya kerap mengalami kendala terutama kendala itu ketidaksinkronan antara atas dan bawah. Misalnya saja dalam kasus kebijakan ujian nasional misalnya, standar nilai yang sama untuk semua daerah tentu menimbulkan permasalahan. Bagi siswa yang tinggal dipertanian dengan sarana dan prasarana yang memadai tentu akan mudah untuk mencapai nilai standar yang telah ditentukan oleh pusat, namun bagi siswa yang tinggal di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana tentu akan sulit untuk mencapai nilai standar tersebut.

Maka seperti yang dikatakan Mahariah bahwa jika membahas tentang kebijakan pendidikan maka yang paling utama ialah adaptasi dan improvisasi. Ketika lembaga pendidikan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan melakukan adaptasi dan improvisasi terhadap kondisi lembaga, maka diyakini bahwa kebijakan tersebut bisa menggapai tujuan yang diharapkan. Improvisasi atau pun penyesuaian tentunya tidak boleh keluar dari ketetapan kebijakan yang telah disahkan (Mahariah, 2020: 18-19).

#### **d. Ragam Teori Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Terdapat beberapa pendekatan implementasi kebijakan yang dikemukakan para ahli, adapun beberapa pendekatan tersebut di antaranya sebagaimana berikut:

##### 1) Teori Pendekatan *top-down* dan *bottom-up*

Teori pendekatan ini dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn (1986). Kesan dari pendekatan *top-down* ini bersifat satu pihak yakni dari atas turun ke bawah. Terlaksananya proses implementasi memang sangat dipengaruhi dari peran pemerintah, pendekatan ini mengsumsikan bahwa aktor utama keberhasilan implementasi terletak pada si pembuat keputusan, sedangkan pihak lain yang memiliki keterlibatan dalam keterlaksanaan proses implementasi bisa saja dianggap menjadi penghambat. Sehingga dalam kondisi ini wajar saja jika pembuat keputusan tidak terlalu memerdulikan inisiatif strategi yang berasal dari bawahan. Sementara pendekatan *bottom-up* kebalikannya, yakni pendekatan yang dimulai

dari bawah ke atas. Pendekatan ini percaya bahwa setiap bawahan memiliki kesempatan membantu pimpinan dalam menyampaikan aspirasi sehingga keberhasilan implementasi tidak mutlak dari atasan saja. (Abdoellah & Rusfiana, 2016: 62).

2) Teori Pendekatan struktural (*structural approach*)

Teori pendekatan ini dipopulerkan oleh Harold Lasswell yang meyakini bahwa struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan yang tertentu pula. Maka susunan struktur organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing menjadi sangat penting dalam hal implementasi kebijakan. Dalam kaitannya dengan pendidikan maka pendekatan struktural menghendaki rancangan, pengimplemetasian dan pengendalian kebijakan yang dirancang secara struktural. Pendekatan ini bersiifat *top-down* atau turun dari atas ke bawah dan pendekatan ini menekankan urgennya perintah dan supervisi berdasarkan tingkatan atau level pada struktural masing-masing (Lasswell, 1936).

3) Pendekatan prosedural dan manajemen (*manajerial procedural and managerial approach*)

Teori pendekatan ini dipopulerkan oleh Henry Fayol, yang menurutnya pendekatan ini tidak memerlukan penataan struktur-struktur birokrasi pelayanan yang sesuai bagi terlaksananya program, melainkan memerlukan upaya pengembangan proses dan prosedur yang sesuai. Termasuklah prosedur manajerial dan komponen-komponennya. Prosedur ini sangat menginginkan adanya langkah-langkah yang sistematis secara manajemen untuk memastikan bahwa kebijakan yang dimaksud dapat terlaksana (Fayol, 2016).

4) Teori Pendekatan prilaku (*behavioral approach*)

Teori pendekatan ini di populerkan oleh Frederick W. Taylor, yang menurutnyab orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pada pendekatan ini pada perilaku manusia sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut. Pendekatan ini berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan

itu dipengaruhi oleh perilaku manusia, oleh karena itu perlulah kiranya mempertimbangkan perilaku manusia dalam hal perumusan kebijakan. terdapat kejadian yang kerap terjadi, dimana program sari satu kebijakan baik, prosedur dan organisasi pelaksanaannya juga mendukung, namun di pertengahan pelaksanaan kebijakan tersebut terjadi penolakan dari bawahan atau masyarakat. Bahkan yang terikat dengan kebijakan tersebut merasa pasif dan tidak peduli (Taylor, 2004).

5) Pendekatan politis (*politic approach*)

Teori pendekatan ini di populerkan oleh Harold D. Laswell, yang menurutnya pendekatan ini berorientasi pada pertimbangan faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat mendukung atau menghambat proses penerapan kebijakan pendidikan. Dikarenakan politik atau kekuasaan maka proses implementasi pun kadang kerap menggunakan paksaan dari kelompok dominan. Maka kelompok dominan pada sistem pemerintahan atau organisasi akan sangat mempengaruhi warna kebijakan tersebut. (Lasswell, 1936).

## **2 Hakikat Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)**

### **a. Dasar Pemikiran dan Kebijakan Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)**

Merdeka belajar-kampus merdeka merupakan salah satu kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Program ini terimplementasi pada tahun 2020, sebagai realisasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT yang mana pasal 18 menjelaskan tentang pemenuhan masa dan beban studi mahasiswa program strata 1 dan strata-1 terapan yakni: (1) mengikuti proses pembelajaran secara keseluruhan pada prodi di PT sesuai dengan masa dan beban studi yang ada, (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi (sebagian masa dan beban studi), dan sebagian lagi mengikuti diluar program studi.

Hadirnya kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) menjadi paradigma dan inovasi terbaru pada dunia pendidikan tingkat tinggi. Dasar

pemikirannya mengandung makna kemandirian dan kemerdekaan bagi lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Menurut penuturan Nadiem Makarim, konsep dasar inovasi ini terinspirasi dari pemikiran K. H. Dewantara tentang kemandirian dan kemerdekaan. MBKM dipandang relevan dan sesuai dengan tuntutan era demokrasi yang ada saat ini. Makna merdeka dalam hal ini mahasiswa bisa memilih 8 program merdeka belajar yang diatur dalam kebijakan. Secara merdeka dan bebas mahasiswa dapat kuliah di luar prodi dalam PT yang sama, dan atau di luar PT. Sedangkan untuk program perkuliahannya disesuaikan dengan mata kuliah yang telah di atur oleh PT bersangkutan (Muhammad Yunus (ed.), 2022: 97-98).

Selain itu, merujuk pada buku panduan merdeka belajar-kampus merdeka (terbitan kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2020), latar belakang lahirnya kebijakan ini didasari atas dasar perlunya pemberian kesempatan kepada mahasiswa/i untuk mengembangkan minat dan bakat mereka sehingga kelak siap terjun ke dunia kerja dan karir mereka. Hal ini didasari atas pemikiran bahwa situasi dan kondisi zaman yang mengalami perubahan sangat cepat, bahkan tak dapat diprediksi. Di antara Perubahan itu yakni perubahan sosial, budaya, dunia kerja serta kemajuan teknologi yang pesat di era globalisasi. Oleh karenanya kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman (Nizam (Ed.), 2020).

Untuk memfasilitasi minat dan bakat serta membentuk kompetensi mahasiswa sebagaimana tuntutan di atas, maka *link and match* antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dunia industri menjadi suatu keharusan yang tak dapat ditawar lagi. PT diuntut dapat mendesai dan menyelenggarakan pembelajaran yang memiliki nilai inovasi, sehingga mahasiswa bisa menggapai capaian pembelajaran yang mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik secara optimal dan selalu relevan. Penguasaan capaian tersebut tentunya harus sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan dunia industri. Perguruan tinggi dan lembaga industri harus bersinergi dan berkolaborasi agar dapat menciptakan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan, agenda-agenda sosial, ekonomi maupun politik, dan yang terpenting pemenuhan tuntutan zaman

dan kompetensi mahasiswa. Kolaborasi perguruan tinggi dan industri merupakan kolaborasi ilmiah apabila ditinjau dari sudut pandang perilaku, tugas, dan latar belakang sosial (Rahmi & Dewi, 2022: 213-220).

Berkaitan dengan dunia industri merdeka belajar-kampus merdeka juga direncanakan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, diharapkan asosiasi industri bergerak cepat melakukan rangkaian transformasi industri 4.0 di perusahaannya, sedangkan perguruan tinggi berupaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menciptakan ide inovasi industri 4.0. Perguruan tinggi dan industri yang bermitra dalam suatu kolaborasi ilmiah dapat menempuh kerja sama dalam berbagai cara dan tingkatan. Interaksi antara PT dan industri dapat digolongkan pada empat cara sebagai berikut:

- 1) Kolaborasi pengajaran dan pembelajaran, hal ini berkaitan dengan partisipasi industri dalam kegiatan *training*, kursus, pemberian beasiswa, seleksi pegawai atau karyawan, pemberian kesempatan magang bagi mahasiswa, dan pemberian kesempatan mengikuti proyek yang dilakukan industri
- 2) Kolaborasi penelitian dan pengembangan, hal ini mencakup kegiatan penelitian yang terjalin dalam bentuk kerjasama dengan komitmen saling menguntungkan kedua belah pihak
- 3) Kolaborasi pengembangan bisnis, hal ini mencakup *training*, tender, pemberian donasi, menjadi sponsor, pengadaan peralatan, dan komersialisasi kekayaan intelektual.
- 4) Kolaborasi pengembangan masyarakat, industri dan regional, hal ini termasuk di dalamnya menjadi anggota asosiasi industri, asosiasi profesional, seminar, perjanjian pengembangan dan pengembangan teknologi.

Dasar pemikiran lain bahwa merdeka belajar-kampus merdeka didasari atas kebutuhan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan pengetahuan yang lebih luas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa mahasiswa kerap harus bersaing kuat untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk memperkecil kuatnya

persaingan itu tentu mahasiswa perlu mendapatkan bekal pengetahuan yang luas, sehingga kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan menjadi luas, tidak hanya pada satu bidang saja akan tetapi memungkinkan pada bidang lain dalam lingkup ilmu yang sama.

Merdeka belajar-kampus merdeka juga didasari atas perlunya sumber daya manusia yang mampu melakukan inovatif disruptif. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini dunia sedang memasuki era disrupsi, yakni era dimana terjadi perubahan masif yang merubah sistem tatanan bisnis yang lebih baru. Disrupsi sendiri utamanya disebabkan oleh adanya inovasi-inovasi dan kreativitas baru. Untuk itulah perguruan tinggi tidak lagi hanya sekedar dituntut mampu mencetak generasi yang berilmu pengetahuan semata, akan tetapi juga mampu berinovasi dan berkreasi khususnya inovasi yang bersifat disruptif.

#### **b. Pengertian Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Ada dua hal yang perlu untuk diberi pengertian yakni merdeka belajar dan kampus merdeka. Maksud atau arti dari merdeka belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai (Sopiansyah et al., 2022: 34-41). Selama ini memang diketahui bahwa lembaga pendidikan kerap terkurung dengan aturan kebijakan yang membuatnya kaku untuk berinovasi. Tidak hanya itu urusan birokrasi yang berbelit juga menjadi permasalahan bagi para dosen sehingga menyita waktu yang banyak menyebabkan waktu tugasnya mentransformasi ilmu kepada peserta didik menjadi berkurang. Tidak hanya itu selama ini juga mahasiswa kaku pada rincian mata kuliah yang hanya mereka ambil sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh program studi. Terkadang rincian mata kuliah tersebut tidak diminati oleh mahasiswa karena tidak berdampak pada pekerjaan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Maka dari itu lah diperlukan satu kebijakan yang mampu untuk memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan, dosen dan mahasiswa (Witasari, 2022: 22).

Kampus merdeka secara konsep merupakan ide baru yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam meraih kemerdekaan belajar di PT. Ide tentang kampus merdeka ini menjadi ide lanjutan dari *grand idea* merdeka belajar. Kampus Merdeka bagian dari upaya untuk membebaskan belenggu agar mahasiswa dapat secara aktif bergerak. Disebut kampus merdeka karena penerapannya di perguruan tinggi. Penerapan kebijakan merdeka belajar itu menyangkut pada pelaku kampus yakni dosen dan mahasiswa.

Kampus merdeka dapat dipahami sebagai adanya otonomi perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Otonomi perguruan tinggi itu menyangkut pada empat program utama Kemendikbudristek yakni kemudahan dalam membuka program studi baru, perubahan sistem Akreditasi perguruan tinggi, kemudahan PT negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar prodi (Nasik, 2019: 128-139). PT dengan peringkat akreditasi A dan B, mempunyai otonomi dan kewenangan untuk membuka prodi baru, kemudian PT tersebut melaksanakan kerjasama dengan organisasi atau PT yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities*, dalam hal desain kurikulum, magang dan praktik pengalaman dan karir, serta penempatan peluang kerja.

Program otomatisasi re-akreditasi bagi seluruh peringkat dan bagi yang ingin naik peringkat dilakukan secara sukarela oleh PT bila mereka telah memiliki kesiapan untuk naik peringkat. Akreditasi yang telah diperoleh masa berlakunya 5 tahun dan akan otomatis diperpanjang jika waktunya habis. Bagi akreditasi PT yang mendapat peringkat Unggul maka akan didampingi untuk mendapatkan akreditasi yang sifatnya internasional.

Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum menjadi PTN Berbadan hukum dan memiliki kebebasan dalam menyelenggarakan pembelajaran 3 semester di luar prodi. PT wajib memfasilitasi hak mahasiswa untuk mengambil atau tidak mengambil di luar PT selama dua semester (40 SKS). Kemudian mahasiswa berhak untuk studi di luar prodinya dalam kampus sebanyak satu semester. Adanya kebijakan belajar 3 semester di luar prodi tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi, bakat dan minat yang dimiliki, serta bertujuan untuk mempersiapkan kemampuan mahasiswa dalam

menghadapi perubahan sosial, budaya, tantangan industri, dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Point utamanya mahasiswa harus sesuai dengan tuntutan perubahan, kampus harus terjalin *link and match* dengan dunia kerja, dan masa depan yang penuh dengan tantangan (Muhammad Yunus (ed.), 2022: 99).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa merdeka belajar-kampus merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Nadiem Makarim berupa pemberian kebebasan atau otonomi pada perguruan tinggi sehingga lebih mudah dalam urusan administrasi dan birokrasi, dan kemandirian belajar. Fokus utama kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka ada empat yakni kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Namun dalam penelitian ini fokus program MBKM itu hanya pada hak belajar di luar program studi. Sebagaimana Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 2 menjelaskan bahwa bentuk pembelajaran di luar program studi yakni: (a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; (b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; (c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan (d) Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi. Lebih lanjut diterangkan pada pasal 18 bahwa: (a) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan (b) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau, Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

### **c. Tujuan dan Urgensi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Secara formal keberadaan merdeka belajar-kampus merdeka merupakan realisasi kebijakan yang terdapat dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dimana pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa bentuk pembelajaran pada perguruan tinggi dilaksanakan di dalam program

studi dan di luar program studi. Dalam hal ini merdeka belajar-kampus merdeka hadir sebagai kebijakan yang memayungi pembelajaran di luar program studi, yang dalam hal itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar program studi.

Menurut Aminol Rosyid Abdullah terdapat empat tujuan kampus merdeka. Adapun keempatnya sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan mahasiswa memiliki keterampilan, pengetahuan, dan ulet (*agile learner*)
- 2) Menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman dan siap menjadi leader di masa mendatang
- 3) Menyiapkan mahasiswa yang menguasai ragam keilmuaan yang dapat berguna untuk memasuki lapangan kerja.
- 4) Meningkatkan kompetensi lulusan dalam hal *soft skills* dan *hard skills* agar lebih matang, dan sesuai dengan kebutuhan,serta menyiapkan lulusan yang memiliki keperibadian yang mandiri dan tangguh (Muhammad Yunus (ed.), 2022).

Sebagaimana yang tertera pada buku panduan MBKM yang diterbitkan oleh kemendikbud bahwa tujuan program hak belajar di luar program studi versi MBKM ialah untuk meningkatkan kemampuan lulusan dalam hal *soft skills* dan *hard skills*, agar lebih siap menghadapi tuntutan dan kebutuhan zaman, mempersiapkan lulusan yang mampu menjadi *leader* yang tangguh dan memiliki kepribadian. Program pembelajaran berbasis pengalaman dengan model yang flexibel akan memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi selaras dengan passion dan bakat minatnya.

Jika di analisis apa yang dijelaskan di atas memang tujuan merdeka belajar-kampus merdeka lebih berorientasi pada peningkatan mutu lulusan yang memperhatikan aspek kebutuhan zaman dan tuntutan masyarakat. Sistem pembelajaran diluar program studi menjadi salah satu kebijakan yang diharapkan dapat menjawab keinginan meningkatnya mutu lulusan. Dengan belajar di luar mahasiswa akan mendapatkan kultur akademik yang berbeda, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman yang berbeda, pengetahuan yang lebih luas, dan

tentunya terbiasa terampil dengan dunia kerja atau dunia industri (Susilawati, 2021: 203-219).

Berkaitan dengan urgensinya Aminol Rosyid Abdullah menjelaskan terdapat empat urgensi lahirnya kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, yakni:

- 1) Untuk memperluas dan memperkaya wawasan serta kemampuan di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya.
- 2) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
- 3) Mahasiswa mempunyai kesempatan selama satu semester atau sama halnya dengan 20 SKS mengikuti pembelajaran di luar prodi pada PT yang sama. Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda.
- 4) Memberikan kesempatan sekaligus tantangan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas dan kebutuhan mahasiswa. Memberikan pengalaman belajar mandiri untuk penemuan melalui pengalaman belajar nyata di lapangan. Misalnya, hubungan dengan masyarakat, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Berdasarkan pada arah kebijakan dan tujuan dari merdeka belajar-kampus merdeka maka dapatlah penulis rincikan beberapa urgensinya yang khusus akan didapatkan oleh mahasiswa sebagai objek dari kebijakan MBKM, yakni sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kultur akademik

Kesempatan untuk belajar di luar program studi akan meningkatkan kultur akademik yang berbeda dari biasanya. Jika di dalam program studi kultur akademik teoritis semata, akan tetapi di luar kelas kultur akademik bersifat praktis (Sabriadi & Wakia, 2021: 175-184). Pada program studi yang berbeda mahasiswa akan merasakan perbedaan kultur, yang secara tidak langsung membuat mahasiswa akhirnya terbiasa beradaptasi dan kemampuan beradaptasi pada kultur akademik yang berbeda tentu akan

membiasakan mahasiswa memasuki dunia kerja yang pada hakikatnya berbeda dengan kultur akademik kampus.

2) Penambahan pengalaman

Kesempatan untuk belajar di luar program studi akan menambah pengalaman mahasiswa, hal itu terjadi karena di luar program studi mahasiswa mengambil kegiatan pembelajaran yang berbeda sebagaimana yang ia dapat di program studi asalnya. Sebagaimana dijelaskan dalam permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa bentuk-bentuk pembelajaran yang ada di dalam kelas sangat berbeda sekali dengan pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas misal magang, kuliah kerja nyata tematik, riset, asistensi mengajar memberikan pengalaman yang tidak hanya sekedar belajar akan tetapi bekerja secara langsung sesuai dengan bidang keahlian sesuai *passion* dan minat mereka (Jufriadi et al., 2022: 39-53).

3) Peningkatan capaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan

Capaian pembelajaran berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan menjadi sangat urgen dalam pembelajaran berbasis *otcomes*. Model pembelajaran di luar program studi tentu akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menambah pengetahuan mereka (Mony et al., 2021: 125-133). Tidak hanya itu sikap saling menghargai perbedaan, interaksi sosial dan kemampuan beradaptasi merupakan di antara sikap yang akan didapat mahasiswa saat melakukan pembelajaran di luar program studi. Integrasi antara duni akademik dan dunia kerja/industri menjadi muara akhir dari program merdeka belajar-kampus merdeka. Tentu saja hasilnya berupa keterampilan mahasiswa dalam dunia pekerjaan akan segera dan mantap di dapat, tanpa harus menunggu setelah tamat kuliah.

4) Kemampuan inovatif disruptif

Clayton M. Christensen dalam bukunya yang populer *The Innovator's Dilemma When New Technologies Cause Great Firms to Fail*, menjelaskan bahwa inovatif disruptif adalah inovasi yang menawarkan konsep baru dan berbeda dengan pasar yang ada selama ini. Inovasi ini kerap dipersepsika

untuk menginterupsi pasar bisnis sebab berkonsentrasi untuk menciptakan trend baru dan unik, serta diselaraskan dengan target konsumen utama. Lazimnya inovasi disruptif menggandeng kecanggihan teknologi, bahkan ide-ide baru tersebut bercirikan digitalisasi, hal itu dikarenakan karena perkembangan teknologi yang semakin besar pula (Christensen, 2013: 7-8). Oleh karena itu, inovasi pada teknologi ini disebut sebagai teknologi disruptif. Merdeka belajar-kampus merdeka di desain agar mahasiswa tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan akan tetapi memiliki kemampuan dalam berinovasi dan menciptakan kreasi. Sebab seperti yang diprediksi oleh Stefanus, dkk. Bahwa di era millennial orang hanya sekedar cerdas akal akan tersigkir oleh orang yang inovatif disruptif (Taneo et al., 2021: 46).

5) Mempersiapkan lulusan yang siap kerja

Program belajar di luar program studi memberikan pengaruh kuat kepada mahasiswa untuk dapat mempersiapkan lulusan yang siap kerja. Pembelajaran di luar program studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan hal yang persis sama seperti yang nantinya akan ia lakukan saat tamat kuliah. Seperti misalnya program asistensi mengajar yang memberikan pengalaman langsung mengajar di sekolah kepada mahasiswa calon pendidik atau program magang memberikan pengalaman langsung bekerja pada mahasiswa di dunia industri. Tentunya program-program itu memiliki urgensi menciptakan lulusan yang tidak sekedar memiliki pengetahuan tapi siap untuk kerja (Alam et al., 2022: 73). Memang permasalahan yang kerap di alami oleh negara Indonesia saat ini tingginya angka pengangguran dikarenakan minimnya pengalaman mahasiswa pada dunia kerja atau industri (Nehe, 2021: 13-19).

6) Menciptakan kebebasan dan kemandirian belajar

Ini merupakan agenda utama dari merdeka belajar kampus merdeka yang digagas oleh Nadiem Makarim. Selama ini pembelajaran sangat terikat dengan aturan birokrasi dan kerap hanya terkungkung pada perguruan tinggi yang sama. Mahasiswa kerap terbelunggu untuk mengembangkan passion dan bakat mereka. Keterbatasan kampus terkadang menjadi kendala bagi

mahasiswa dalam mengembangkan bakat dan minat mereka. Untuk itu lah program belajar pada progra studi lain di luar kampus menjadi solus kebebasan dan kemandirian belajar mahasiswa (Yusuf, 2021: 280).

7) Membantu mahasiswa menciptakan lapangan kerja baru

Muara dari kemampuan inovatif disruptif ialah mahasiwa mampu untuk berinovasi dan berkreasi tidak sebatas pada pekerjaan mereka akan tetapi pada penciptaan lapangan pekerjaan baru. Daya saing yang cukup tinggi mengharuskan mahasiswa untuk dapat merubah mindset yang tidak hanya sekedar menjadi pekerja tetapi mampu untuk menciptakan peluang kerja. Tentu nya ini akan sulit diwujudkan jika mahasiswa tidak memiliki pengalaman selama kuliah, maka dari itu lah pengalaman belajar melalui kolaborasi perguruan tinggi dan dunia industri dapat mewujudkan hal itu (Martini, 2021: 1-7).

8) Pembelajaran berbasis teknologi

Abad ke-21 atau dikenal juga dengan era milenial menghendaki teknologi masuk dalam seluruh lini kehidupan manusia, termasuk dunia pedidikan. Kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka mengadopsi teknologi dalam pembelajarannya. Pembelajaran berbasis virtual kini dapat menjadi solusi untuk keterbatasan waktu dan jarak. Sehingga pembelajaran di luarprogram studi bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Selain itu sudah sepatutnya perguruan tinggi membiasakan mahasiwa terampil dengan teknologi, sebab saat ini tidak ada satupun dari aspek kehidupan manusia yang tidak tersentuh sama sekali dengan teknologi. Jika lulusan tidak menguasainya, maka tentu ia akan tertinggal dan tidak berlebihan jika penulis katakan tersingkir dari persaingan dunia kerja (Yudhawasthi & Christiani, 2021: 193-209).

**d. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi merupakan kebijakan baru, oleh karenanya perlu desain kurikulum yang dapat menjangkau kebijakan tersebut. Berkaitan dengan hal itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung merdeka belajar-kampus merdeka. Panduan ini ditujukan pada

pengelola lembaga pendidikan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum agar dapat selaras dengan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.


Menurut undang-undang No. 12 Tahun 2012 pasal 35 Kurikulum Program Studi Pendidikan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Saat ini SNIKTI yang berlaku adalah permendikbud No. 3 tahun 2020, maka kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu pada kebijakan tersebut. Selain itu pula Kurikulum yang dikembangkan prodi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI telah diatur melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012.

Kemudian berkaitan juga dengan tuntutan akreditasi internasional maka saat ini implementasi kurikulum KKNI yang berorientasi pada implementasi kebijakan MBKM juga harus mengimplementasikan *Outcome Based Education* (OBE) yang menjadi standar penilaian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME, Akreditasi Nasional dan Internasional). Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada nama khusus untuk kurikulum berbasis MBKM, kurikulum yang digunakan tetap mengacu pada SN DIKTI, KKNI, dan *Outcome Based Education* (OBE) (Nizam (Ed.), 2020). Kurikulum harus direncanakan dan di-*manage* secara



Gambar 2.4. Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi

Khusus dalam implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka maka tahapannya dapat digambarkan sebagaimana yang terlihat pada gambar alur pengembangan berikut ini:



Gambar 2.5. Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Berdasarkan gambar yang tampak di atas, terlihat bahwa CPL dirumuskan dengan mengacu ada level KKNi dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kurikulum prodi melalui ketercapaian CPL kurikulum yang ada, pelacakan studi, masukan *stakeholder*, alumni, dan ahli di bidangnya. Tidak hanya itu evaluasi kurikulum juga mempertimbangkan perkembangan IPTEK dalam bidang yang relevan dengan prodi, tuntutan pasar, visi dan misi tiap perguruan tinggi. Lalu berdasarkan hal itu lah dirumuskan profil lulusan beserta dengan deskripsinya, yang dari itu prodi akan dikenal karakteristik lulusannya. Profil lulusan yang ditetapkan menjadi peta dalam perumusan CPL atau *Learning Outcome/Student Outcome* (LO/SO), karena sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dirumuskan membangun pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. CPL yang telah dirumuskan akan di diturunkan dalam bentuk mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa baik di dalam program studi atau di luar program studi. Untuk program di luar program studi terdapat delapan bentuk pembelajaran yang secara khusus akan di bahas pada sub bab berikutnya.

Dari penjelasan di atas tidaklah salah jika banyak tulisan bertemakan kurikulum MBKM menjelaskan bahwa kurikulum yang dimaksud dalam MBKM adalah KKNI yang mencakup aturan, mekanisme, dan prosedur untuk pembelajaran di luar program studi. Dengan begitu dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka adalah kurikulum berbasis KKNI, hanya saja perbedaannya sebagian capaian pembelajarannya menghendaki perlakuan diluar program studi. Maka dari itu penentuan mata kuliah asal dan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi menjadi satu bahasan khusus dalam kurikulum berbasis merdeka belajar-kampus merdeka. Tidak hanya itu saja, pedoman konversi SKS dan nilai juga menjadi bahasan lain dalam kurikulum berbasis merdeka belajar-kampus merdeka.

#### e. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Merujuk pada permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi pasal 15 ayat 1 dijelaskan beberapa bentuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam program studi maupun di luar program studi. Lazimnya dikenal istilah 8 bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Adapun delapan kegiatan itu di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.6. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

Masing-masing bentuk kegiatan pembelajaran MBKM tersebut akan diuraikan di bawah ini:

### 1) Pertukaran Mahasiswa

Perguruan tinggi memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk kuliah di luar program studinya. Pertukaran mahasiswa ini dapat berupa (1) pertukaran mahasiswa antar program studi pada PT yang sama, (2) pertukaran mahasiswa pada prodi yang sama namun pada PT yang berbeda, (3) pertukaran mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda. Kegiatan ini memiliki syarat dan mekanisme tersendiri yang harus dipenuhi oleh lembaga penyelenggara, dosen, dan mahasiswa. Bahkan lazimnya juga melalui kerjasama khusus.

### 2) Magang praktik kerja

Magang/praktik kerja adalah pembelajaran dalam bentuk magang/praktik di perusahaan secara langsung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan *hardskill* dan *softskills* mahasiswa, sehingga kelak mahasiswa tidak lagi canggung untuk bekerja pada perusahaan yang mereka idamkan. Tidak hanya bagi mahasiswa, perusahaan pun pada dasarnya akan menerima manfaat berupa adanya talenta muda, tidak hanya itu di masa mendatang perusahaan tidak akan merasa kesulitan lagi untuk merekrut pekerja, sebab mereka telah memiliki mahasiswa yang telah mereka latih yang siap untuk bekerja. Model pembelajaran ini tentunya menghendaki kerjasama antar perguruan tinggi dengan perusahaan. Lama program magang ini antara 1-2 semester.

### 3) Asistensi mengajar pada satuan pendidikan

Bentuk pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut terlibat mengajar atau menjadi guru dalam satuan pendidikan tertentu. Hal ini diharapkan menjadi mutualisme antara lembaga pendidikan dan mahasiswa secara langsung. Lembaga pendidikan terbantu dengan adanya talenta muda, dan mahasiswa terbantu mendapatkan pengalaman secara langsung. Asistensi mengajar juga dilakukan tidak dalam waktu yang singkat akan tetapi selama satu semester

#### 4) Penelitian/riset

Bentuk pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki *passion* untuk menjadi peneliti, lewat magang di laboratorium pusat riset, atau pusat studi. Hal ini memang menjadi sangat diperlukan sebab mahasiswa pada dasarnya menjadi pelaku riset, dan lembaga-lembaga riset membutuhkan talenta muda berbakat dalam bidang riset. Jika di kampus mahasiswa melaksanakan riset di bawah bimbingan para dosen, di perguruan tinggi mahasiswa melakukan riset di bawah bimbingan para peneliti yang telah memiliki jam tinggi. Bahkan kultur akademik riset di lembaga penelitian menjadi satu hal yang penting untuk kemajuan kompetensi mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan selama 1 semester atau sampai 1 tahun.

#### 5) Proyek kemanusiaan

Bentuk pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan proyek kemanusiaan. Mahasiswa diharapkan dapat melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia. Hal ini didasari atas kondisi negara Indonesia yang rentan mengalami bencana alam seperti tsunami, gempa, banjir dan sebagainya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

#### 6) Kegiatan wirausaha

Bentuk pembelajaran yang memberikan kesempatan pada pemuda yang memiliki minat dan *passion* dalam entrepreneurship. Data Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan

Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

7) Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Dengan bentuk pembelajaran ini mahasiswa dapat mengembangkan produk inovatis yang menjadi gagasannya.

8) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan bentuk pembelajaran dengan metode memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa untuk hidup bersama dengan masyarakat, yang secara langsung terlibat untuk mengidentifikasi potensi yang ada, mengidentifikasi permasalahan, dan merumuskan solusi untuk permasalahan tersebut. Kegiatan KKNT ditargetkan mampu meningkatkan *softskill* terutama dalam hal menjalin mitra, kerjasama, kolaborasi antar lintas disiplin ilmu dan kepemimpinan mahasiswa dalam manajemen program pembangunan di wilayah perdesaan. Kegiatan ini akan terakui dan masuk dalam kategori program kampus merdeka jika kegiatan ini dilaksanakan selama 6-12 bulan atau setara 20-40 SKS.

**f. Evaluasi pembelajaran berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Sama halnya seperti kurikulum, evaluasi pembelajaran juga harus mengacu pada SNIKI terbaru yakni Permendikbud No. 3 tahun 2020. Prinsip evaluasi pembelajaran sesuai dengan kebijakan tersebut ialah edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan (Fiati et al., 2022: 1-10). Kemudian cakupan penilaian pada empat hal yakni sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus

dan pengetahuan. Ke empat hal tersebut di nilai dengan menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Sementara untuk instrumennya menggunakan rubrik peniaian proses dan portofolio. Berkaitan dengan SNIKTI tentu hal yang telah disebutkan di atas adalah merupakan standar umum artinya perguruan tinggi dapat melebihi standar yang telah ditetapkan tersebut. Bahkan dapat juga menyesuaikan dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh satu daerah.

Uraian teoritis tentang evaluasi pembelajaran ini tidaklah sampai menyentuh pada tataran teknis, hanya saja uraiannya lebih mengarah pada cirikhas evaluasi pembelajaran berbasis kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Karena pembelajaran dilaksanakan di luar program studi dengan bentuk-bentuk pembelajaran yang telah di tetapkan maka berlakulah konversi nilai.

### **3. Konsep Merdeka Belajar Dalam Pandangan Islam**

Sub pembahasan ini disajikan bukan untuk memaksakan atau mengklaim ayat-ayat Al-Qur'an agar sepadan dengan istilah merdeka belajar. Namun sub pembahasan ini bertujuan untuk mencari isyarat dari Al-Qur'an, hadis, ataupun penjelasan ulama tentang esensi dari merdeka belajar itu sendiri. Perlu untuk diketahui bahwa istilah merdeka belajar tidaklah ditemukan dalam Al-Qur'an secara persis, maka dari itu untuk mengeksplorasi isyarat-isyarat *theologis* tersebut, penulis terlebih dahulu menetapkan esensi merdeka belajar melalui karakteristik yang dimilikinya, lalu kemudian melacak ayat-ayat atau hadis yang mengisyaratkan karakteristik tersebut.

Karakteristik merdeka belajar yang dimaksud sebagai berikut: (a) kebebasan belajar, (b) kemandirian belajar, (c) inovatif, kreatif, dan perluasan ilmu pengetahuan, (d) pemanfaatan teknologi, (e) sinergitas. Maka setelah melakukan penelusuran pada ayat Al-Qur'an dan hadis, hasilnya sebagai berikut:

#### **a. Kebebasan belajar**

Merdeka belajar dalam perspektif Islam harus berangkat dari keyakinan teologis (tauhid) yang memerdekakan diri pembelajar. Keyakinan teologis ini berimplikasi kepada sikap kritis bahwa sumber kebenaran ilmu, baik melalui proses pembelajaran maupun pengalaman empirik, berasal dari Allah Swt.

Dengan demikian, merdeka belajar bukan sekadar bebas tanpa batas dalam belajar, mempelajari, dan mencari ilmu pengetahuan. Akan tetapi, merdeka belajar dalam Islam merupakan spirit untuk memenuhi rasa ingin tahu (kurirositas) dan rasa ingin *ma'rifatullah* (mengetahui Allah), di samping rasa ingin menguasai dan mendalami ilmu pengetahuan dan keterampilan secara tidak dibatasi oleh sekat-sekat kejurusan dan keprofesian. Spirit merdeka belajar itu sejatinya belajar menguasai kompetensi dan keterampilan secara lebih luas dan multidisiplin ilmu (Wahab, 2022: 1).

Pada dasarnya Islam tidak membatasi umatnya untuk mempelajari satu disiplin ilmu saja, sebab pada dasarnya ilmu itu satu yakni Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. Artinya seluruh ilmu berorientasi pada keislaman berasal dari yang esa yakni Allah Swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yakni:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya: *bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan* (Q.S. al-Alaq [96]: 1).

Menurut al-Mawardi dalam kitab tafsir An-Nukat wal Uyun kalimat *iqra' bi ismi Rabbik* Allah sengaja tidak menampilkan objek (*maf'ul bih*) yang dibaca. Itu artinya, Allah memberikan kemerdekaan dan keleluasaan pada manusia untuk membaca dan mengkaji apa saja, namun terpenting dari proses pengkajian dan pembelajaran itu di simpul dengan *bi ismi Rabbik*, atas nama, niat, dan mengharap ridha Allah Swt semata. (al-Mawardi, 1991: 267).

Jadi, merdeka belajar itu harus bervisi profetik, berbasis tauhid sejati, bukan semata-mata mencari ilmu untuk ilmu, tetapi belajar secara merdeka dalam rangka menghambakan dan mendedikasikan diri kepada Sang Penguasa dan Pemilik kehidupan ini. Konsep merdeka belajar dalam persepektif Islam ini penting dikembangkan karena memang Islam tidak membatasi dan mengekang umatnya dalam mempelajari segala hal, selama *bi ismi Rabbik*.

b. Kemandirian belajar

Al-Qur'an banyak memberikan isyarat agar umat manusia mau untuk mencari ilmu pengetahuan yang berangkat dari kesadaran dan keinginannya sendiri, bukan karena kemauan orang lain. Terlebih pada usia dewasa, yang memang dalam tahap pencarian ilmu berawal dari kesadaran diri dan dilakukan secara mandiri oleh dirinya sendiri. Salah satu isyarat Al-Qur'an mengenai perilaku kemandirian belajar tampak pada kisah Nabi Musa, a.s yang mendatangi Nabi Khaidir a.s. untuk memperoleh ilmu darinya.

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا

Artinya: *Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"* (Q.S. al-Kahfi [18]: 66).

Kemandirian merupakan tipikal belajar orang dewasa (andragogi), hal itu dikarenakan fisik, mental, dan akal yang dimilikinya telah matang. Pencarian ilmu atas paksaan orang lain tentu tidaklah benar pada taraf usia dewasa, karena itu akan mengurangi minat dan hampanya tujuan. Berdasarkan kisah di atas, permohonan yang diajukan Nabi Musa kepada Nabi Khaidir berawal dari motivasinya tentang informasi kehebatan dan kebenaran ilmu yang dimiliki Nabi Khaidir sebagaimana yang telah Allah informasikan kepada Nabi Musa. (al-Mawardi: 321). Tentu motivasi atas keingintahuan, minat, bakat, serta *passion* yang dimiliki seseorang akan menghantarkan diri pada kemandirian mempelajari ilmu sesuai motivasinya (Aziz, 2017: vii).

c. Inovatif, kreatif, perluasan ilmu pengetahuan

Inovatif dan kreatif berkenaan dengan kemampuan diri untuk melakukan pembaharuan, dan memiliki daya cipta. Isyarat tentang inovatif tampak pada hadis berikut.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَحْيَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ فِضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ

فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah Saw. ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah Saw. serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah Saw. menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepadaku Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru dari beberapa orang sahabat Mu'adz dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah Saw. tatkala mengutusnya ke Yaman... kemudian ia menyebutkan maknanya." (Al-Sijistani, Juz 10, 2009: 253).*

Daya cipta akan terwujud jika manusia mendayagunakan akal yang dianugerahkan Allah kepadanya . Dengan demikian akan muncul kreativitas-kreativitas baru yang tentunya untuk kemaslahatan orang banyak. Berkaitan dengan perintah *tadabbur* tersebut, Allah berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya: *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (Q.S. Ali Imran [3]:190).*

Merdeka belajar identik dengan tuntutan perluasan ilmu, hadis tentang ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ  
الْفَسَوِيُّ بِبَعْدَادَ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ  
مِنْهَالٍ ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا  
أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنْ حَامِسًا فَتَهْلِكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad ibn Abd Mukmin ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami 'ali al-Hasan ibn Muhammad ibn Usman Fasawi, berkata telah menceritakan kepada kami Abu Yusuf Ya'qub ibn Sufyan Fasawi berkata: telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibn mihal, Hammad ibn salamah, dari Humaid, dari Hasan, dari Abu Darda berkata: Jadilah engkau (1) orang berilmu, atau (2) orang yang menuntut ilmu, atau (3) orang yang mau mendengarkan ilmu, atau (4) orang yang menyukai ilmu. Dan (5) janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka.” (Baihaqi, 1991: Juz 1-301).

#### d. Pemanfaatan Teknologi

Kebijakan merdeka belajar sangat erat kaitannya dengan teknologi pembelajaran. Dalam kaitannya dengan hal itu Islam bukanlah agama yang menolak keberadaan teknologi, justru Islam merupakan agama yang sangat menghargai keberadaan teknologi. Salah satu isyarat di dalam Al-Qur'an tentang pemanfaatan teknologi adalah:

يَمْعَشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
فَأَنْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِسُلْطَنِ

Artinya: Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. (Q.S. ar-Rahman [55]: 33).

Kekuatan di atas adalah ilmu pengetahuan, yang jika dikaitkan dalam konteks kekinian maka ilmu pengetahuan itu dalam bidang teknologi luar angkasa. Saat ini seorang dapat berjelajah ke luar angkasa tentunya dengan memanfaatkan teknologi.

#### e. Sinergitas

Salah satu karakteristik dari merdeka belajar adanya sinergitas antara perguruan tinggi dengan pelaku industri atau dunia kerja. Dalam Islam istilah sinergitas disebut dengan *ta'awun*, yang artinya saling tolong menolong. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk melakukan hal yang demikian. Perinsipnya dalam Islam perbuatan saling tolong menolong atau sinergitas berorientasi pada kebaikan ketakwaan, bukan untuk kemungkar.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maidah [5]: 2).

#### B. Penelitian Relevan

Penelitian dengan topik merdeka belajar-kampus merdeka memang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, maka untuk melihat distingsi atau perbedaan kajian penelitian ini dengan penelitian lainnya akan disajikan beberapa penelitian relevan sebagaimana berikut ini:

1. Penelitian dengan judul *The Implementation of Independent Learning Independent Campus: The New Paradigm of Education in Indonesia* yang dilakukan oleh Maemunah Sa'diyah, dkk. pada tahun 2022, diterbitkan pada preprints (terindeks scopus Q3). Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, fokus kajian pada analisis dampak implementasi kebijakan terhadap peningkatan kinerja dosen, mahasiswa, dan tenaga administratif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa MBKM meningkatkan kinerja dosen Universitas Ibnu Khaldun Bogor dalam kategori baik dengan persentase rata-rata kriteria penilaian di atas 75%. Selain itu MBKM menghasilkan pendapatan yang sangat besar kontribusinya dalam meningkatkan *soft skill* dan *hard skill* mahasiswa (Sa'diyah, 2022).

2. Penelitian *The Independent Campus Program for Higher Education in Indonesia: The Role of Government Support and the Readiness of Institutions, Lecturers and Students*, yang dilakukan oleh Furtasan Ali Yusuf pada tahun 2021, yang diterbitkan pada *Journal of Social Studies Education Research* (terindeks Scopus Q1). Penelitian ini dilaksanakan di perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kopertis wilayah IV Provinsi Jawa Barat dan Banten. Fokus penelitian pada kajian tentang hubungan antara kesiapan pemangku kepentingan pada program kampus merdeka dengan keberhasilan implementasi program. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kesiapan kesiapan perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa, serta dukungan pemerintah, terbukti berpengaruh positif terhadap pelaksanaan Program Kampus merdeka. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan nilai R2 adalah 10,4%. Dari ke empat pemangku kepentingan urutan yang memberikan pengaruh keberhasilan ialah kesiapan pemerintah yakni sebesar 7,7%, disusul kesiapan dosen (4,7 persen), kesiapan mahasiswa (4,7 persen), dan kesiapan kampus (3,6 persen) (Yusuf, 2021).
3. Penelitian dengan judul *Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fisip UPN Veteran Jawa Timur*, yang dilakukan oleh Ratna Puspitasari dan Riant Nugroho pada tahun 2021, yang diterbitkan pada *jurnal Dinamika Governance* (terkreditasi sinta 3). Fokus penelitian mengkaji tentang implementasi implementasi kebijakan MBKM di FISIP UPNVJT dan apa saja kendalanya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan MBKM kurang efektif dan belum terimplementasikan dengan baik karena: 1) Sulitnya mengkonversikan mata kuliah 2) Tidak mudah mendapat mitra kerja sama 3) Proses kerja sama antar PT yang rumit 4) Banyaknya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan. 5) Sistem belum siap. 6) tidak ada kesesuaian waktu perkuliahan dengan kegiatan di luar prodi. 7) adanya penetapan kuota. 7) Masalah SDM. 8) Kurangnya dukungan dari mahasiswa. 10) Masalah jaringan (Puspitasari & Nugroho, 2021: 276-292.).

4. Penelitian dengan judul Implikasi dan Manfaat Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bagi Mahasiswa Universitas Trisakti, oleh Winnie Septiani, dkk., tahun 2022, diterbitkan pada Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah (terakreditasi Sinta 4). Fokus penelitian mengkaji pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan MBKM dan menganalisis implikasi serta manfaat kebijakan MBKM bagi mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman mahasiswa tentang MBKM ini masih kecil, akan tetapi 60.87% menyatakan tertarik untuk mengikuti program MKBM. Tiga Program MBKM yang diminati mahasiswa yakni pertukaran mahasiswa, Magang dan kewirausahaan. Mahasiswa menilai implikasi MBKM ini pada keterampilan menyelesaikan masalah, memperluas perspektif, bekal bekerja setelah lulus, peningkatan *soft skill* (Septiani et al., 2022: 130).
5. Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Swasta: Survey Pendidikan Sejarah Universitas Flores, dilakukan oleh Agutina Mei, dkk. Fokus penelitian pada survey tanggapan mahasiswa universitas Flores tentang program kampus merdeka. Hasil survey menunjukkan bahwa mahasiswa pada program studi pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores memberikan respon yang positif terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan sudah menyiapkan diri dengan baik untuk mengikuti kegiatan MBKM yang difokuskan pada program asistensi mengajar di satuan pendidikan (Mei et al., 2022: 2066).

Berdasarkan lima penelitian relevan di atas terlihat kesemuanya membahas tentang kebijakan MBKM dengan ragam fokus kajian yakni dampak implementasi, kendala, peran pemangku kepentingan, dan persepsi mahasiswa. Dalam konteks penelitian yang direncanakan di UMSU dan UISU memiliki fokus kajian yang berbeda. Penelitian ini fokus pada empat hal yakni pelaksana, sasaran, manajemen, dan capaian implementasi MBKM. Selain itu, implementasi di dominasi oleh kampus-kampus umum, berbeda dengan penelitian ini yang mengambil lokasi kampus berciri khas keislaman dan di fakultas agama Islam. Tentulah dalam penerapan kampus merdeka secara langsung atau tidak langsung ciri khas keislaman.